

http://kabar-banten.com/news/detail/14584

Home Cilegon Serang Pangajenejeng Lebak Tangerang Tangerang Utara Cianjur Perunguran Komunitas IT/BA

## KASUS EKS PASAR BARU, DUA PEJABAT DITUNTUT 15 BULAN

Wednesday, 28 Aug 2013 | 00:46:51 WIB

SERANG, (KB)-

Dua terdakwa dugaan korupsi pembongkaran eks Pasar Baru Kota Cilegon TA 2009 Rp600,5 juta (jilid II), Daih Darmawan, dan Rojali masing-masing dituntut 15 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (27/8). Keduanya dinyatakan secara sah dan meyakinkan turut serta korupsi bersama-sama Kepala Disperindagkop Kota Cilegon, Ahmad Ibnu Hajar, dan Direktur CV Jaya Mahmur Sentosa, Hidayat Jaya Miharja.

Selain pidana badan, keduanya dibebankan membayar denda masing-masing Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Keduanya tidak dibebankan uang pengganti karena dalam persidangan tidak terungkap keduanya menikmati hasil kejahatan.

Hal tersebut terungkap dalam sidang dipimpin majelis hakim diketuai Cipta Sinuraya, SH dengan JPU Asep Hasan, SH, dan Endo Prabowo, SH. Kedua terdakwa didampingi penasihat hukum, Mufti Rahman, SH.

Dalam tuntutan, JPU menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Para terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan saksi Ibnu Hajar dan Hidayat Jaya Miharja, sebagaimana dakwaan subsidair," kata Asep, SH.

Dihapus

JPU mengungkapkan, dari fakta persidangan terungkap, bangunan eks Pasar Baru telah dihapuskan dari aset daerah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon No. 028/kep.267-PLK/2009 tanggal 29 Juni 2009 sehingga tidak dapat dikeluarkan anggaran untuk kegiatan pembongkaran. Peralnya, bangunan itu masih memiliki nilai atau aset Rp3.902.830.800 atau setidak-tidaknya Rp566.180.000 dari nilai besi/baja yang masih dapat dimanfaatkan.

"Akan tetapi, terdakwa Daih dan Rojali bersama-sama saksi Ibnu Hajar justru melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pembongkaran yang telah dihapus dari aset. Hal itu melanggar Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah terhadap barang milik daerah yang telah dihapus dari pengadaan," ungkap Asep, SH.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan CV Wijaya Makmur tidak seluruh item dikerjakan karena sudah digarap saksi Ahmad Yusuf atas permintaan terdakwa Daih sebelum kontrak ditandatangani.

"Dalam hal ini para terdakwa membuat tanda tangan seolah-olah CV Wijaya Makmur mengerjakan pekerjaan 100 persen. Hal tersebut bertentangan dengan Kepres No. 80 tahun 2003 pasal 3 dan pasal 5 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah," ungkap Asep, SH.

Menanggapi tuntutan, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya, menyatakan akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang mendatang. (H-42)\*\*\*

**TERKAIT**

- > Tiga Pejabat Terancam Disanksi
- > Dua Pejabat Cilegon Divonis Satu Tahun
- > Pejabat Cilegon Belum Dieksekusi
- > Kasus Bongkaran Eks Pasar Baru, Ibnu Hajar Divonis...
- > Kasus Eks Pasar Baru Cilegon, Hibah Bongkaran tak...

Kabar-Banten ePaper

**Jadwal Sholat** Sumber: PKPU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

http://kabar-banten.com/news/detail/14546

Thursday, 24 Oct 2013 Selamat Cengap Register Sign In

**KABAR BANTEN.com**  
 Group Berkas Media

Home Cengap Berang Periswara Lesak Tanggung Halaman Utama Olahraga Pendidikan Kesehatan Indeks

**UNTUNGAN ORANG LAIN, EKS SEKWAN BANTEN  
DITUNTUT 2,5 TAHUN**

Warta, 24 Aug 2013 22:41:28 WIB

**BERANG, IKB**  
 Menteri Sekretaris DPRK Banten, Dedi Rusandi dituntut 2,5 tahun atau 2 bulan penjara dan denda peruntuk umum Rp10 juta. Ia di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Banten (24/8). Dedi Rusandi yang kini menjabat sebagai Gubernur Banten tersebut, dituduh bersandak menguntungkan orang lain.

Sebelum Dedi, dua pengusaha pemangkas tender juga dituntut masing-masing 2,5 tahun penjara, karena yaitu Yuzeti Ajudiana (Direktur CV Wajaya Khatami), dan Benhar (Direktur CV Bayu Khatami).

Kelompok masing-masing dibebaskan dengan Rp100 juta sukudadi 3 bulan kurungan. Yuzeti dan Benhar juga dibebaskan membayar utang penganti masing-masing Rp40 juta dan Rp40 juta. Sementara Dedi tidak dibebaskan utang penganti.

Hal tersebut terungkap dalam sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan batu di area III anggota DPRK Banten (1999-2011) senior Rukho Jula. Sidang dipimpin secara teknis oleh Hakim Anwarosa Tjaya, SH dengan JPU Zukri, SH. Sedangkan Dedi Rusandi tidak didampingi pengacaranya.

Sementara terdakwa Yuzeti dan Benhar didampingi penasihat hukum Eko, SH. Sidang tuntutan dilakukan langsung karena semua terdakwa.

**LIJ**

Dalam tuntutan, JPU Zukri menjabarkan, ketiga terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dibebaskan sukudadi pasal 3 (a) pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Selama berkegiatan dalam persaingan tender, perbuatan harga perolehan sendiri (HPH) untuk cakupan split rebar (PR) senilai Rp15.000.000, cakupan denda nahan (PDH) senilai Rp2.000.000, dan cakupan split beton (SPL) Rp175.000.000, kemudian dari terdakwa, PRH telah dibebaskan pada saat di lelang dengan cara yang dilaksanakan di Unit Induksi Tenda Dinas Perumahan dan Energi DKI Jakarta," ungkap Zukri, SH, saat membacakan tuntutan untuk terdakwa Dedi.

Pada saat sebetulnya, surat JPU, terdakwa Dedi selaku PRK yang mempunyai tugas menetapkan HPH, telah dibebaskan harga akan selanjut sebagaimana ditentukan pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Akutnya, perbuatan terdakwa telah menetapkan HPH untuk cakupan PRH senilai Rp15.000.000, PDH Rp15.000.000, dan SPL senilai Rp175.000.000 tanpa kurun harga pada saat tender telah ditentukan dengan pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," kata Zukri, SH.

**Belum selesai**

Sebelum, berdasarkan dokumen surat perintah membayar (SPM) yang dikeluarkan terdakwa selaku pengguna anggaran, untuk cakupan PRH, PDH, dan SPL seluruhnya telah dibebaskan terdakwa Dedi Rusandi dan dibebaskan kepada penyedia barang.

"Padahal, peraturan belum selesai dilaksanakan 100 persen dan belum dibebaskan oleh pihak penyedia barang," katanya.

Dengan demikian, katanya, perbuatan terdakwa Dedi Rusandi telah menguntungkan orang lain yakni Yuzeti dan Benhar. Kemudian tuntutan, ketiga terdakwa masing-masing akan menyempatkan nota pembelan (piutang) pada sidang pekan depan.

Sementara selaku perbandingan, Dedi Rusandi mengaku, sangat kecewa dengan tuntutan JPU, namun mengakui alasan, dia terjerat akan mengungkap semua di pengadilan. "Ya, jika kecewaan, di pengadilan juga tidak akan sukar jika terungkap kasus bisa menyalahi. Kebijakan nanti saya bisa semua di pembelaan," ucapnya. (H42)

Ditulis: R. Hari

Facebook Twitter Email Print

Belum ada komentar pada artikel ini. Kirim Komentar Anda

**Kirim Komentar Anda**

Nama

email

http://www.epaper.kabar-banten.com/

1:43 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/14520

KABAR BANTEN.com  
Grup Pikiran Rakyat

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

KASUS SMKN 1 CIRUAS BERGANTUNG BPKP

Sunday, 25 Aug 2013 | 22:42:54 WIB

SERANG, (KB)-  
Kejaksanaan Negeri (Kejan) Serang masih menunggu hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Lahan SMKN 1 Ciruas senilai Rp3,5 miliar di Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

"Masih di BPKP, Mas," kata Kajari Serang, Sudarwidadi, melalui pesan singkatnya, kepada wartawan, Minggu (25/8). Dalam perkara tersebut, beberapa orang sudah diperiksa di tingkat penyelidikan, di antaranya Kepala Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, mantan Camat Ciruas, panitia pengadaan lahan di Dindik Kabupaten Serang, sekretaris dinas, Kabid SMK Dindik Kabupaten Serang, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan lain-lain. Namun, hingga kini pemilik lahan belum memenuhi panggilan penyidik meski sudah dua kali dipanggil.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejan Serang, Triono Rahyudi menjelaskan, audit tersebut sebagai rangkaian penyelidikan. Nantinya, katanya, bisa jadi dilanjutkan ke perhitungan keuangan negara.

"Audit investigasi itu merupakan rangkaian penyelidikan guna mengetahui peristiwa tindak pidana," katanya. Untuk diketahui, pengadaan Lahan SMKN 1 Ciruas diduga bermasalah. Pengadaan lahan untuk pembangunannya Rp3,5 miliar dengan luas tanah 20.000 meter persegi. Harga tanah yang dibeli Pemkab Serang senilai Rp175.000 per meter persegi. Dana dari APBD Pemkab Serang tahun anggaran 2012 itu, diduga diselewengkan oknum dengan cara melakukan mark up harga tanah.

Belakangan beredar kabar bahwa anggaran pada proyek lahan SMKN 1 Ciruas tersebut sebelumnya hanya Rp2,5 miliar. Jumlah itu kemudian bertambah menjadi Rp3,5 miliar, setelah ada pos anggaran dari SMK Kramatwatu yang dialihkan untuk proyek pengadaan lahan itu. (H-42)\*\*

Dibaca : 67 kali

Facebook Twitter Share Email Print

TERKAIT

- Tangani Kasus SMKN 1 Ciruas, Kejan Serang Dinilai...
- Kasus Lahan SMKN 1 Ciruas, Kejan Diminta Ungkap O...
- Cek Lokasi Lahan SMKN 1 Ciruas, Kejan Minta Bantu...
- Kasus SMKN1 Masuk Pidsus
- Kasus Pengadaan Lahan Masuk ke Penyelidikan

Kabar Banten ePaper

SAFARI MALAM  
STAND  
HALLOWEEN NIGHT  
TOL. 5.12.19 & 26 OKTOBER 2013

Jadwal Sholat Sumber: FKGU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	16:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

1:42 PM

http://kabar-banten.com/news/detail/14389

**KABAR BANTEN.com**  
Grup Pikiran Rakyat

**BKS**  
BANK KREDIT SYARIAH  
Perbankan - Digital Priority - Advokasi

Mengembangkan: BANK KREDIT SYARIAH BANTEN (BKS) BERKAS MUD untuk KAMPAYE

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

TERDAKWA KASUS KORUPSI SAMSAT LEBAK SEGERA DIADILI

Tuesday, 20 Aug 2013 | 23:38:23 WIB

SERANG, (KB)-  
Dua tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan setoran pajak bea balik nama kendaraan bermotor baru (BBNKB) R2 di UPT Rangkasbitung (Samsat Lebak) DPKD Banten Rp1,7 miliar tahun 2009-2011, DFS dan KS, tak lama lagi mencicipi kursi pesakitan. Hal ini menyusul dilimpahkannya berkas perkara itu ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (20/8). Berdasarkan pantauan Kabar Banten, pelimpahan berkas dipimpin Kasi Penuntutan Kejati Banten, Moch. Mahmud, SH bersama jaksa dari Kejari Lebak. Berkas keduanya disusun secara terpisah. Beberapa tumpuk berkas berisi barang bukti dibawa sejumlah pengawal kejaksaan menuju ruangan Panitera Muda (Panmud) Tipikor, Anton Praharta, SH.

"Ya, ini (berkas) kasus Samsat Lebak. Baru hari ini dilimpahkan berkas dengan barang bukti berupa dokumen dan kutansi," kata Mahmud, ditemui di PN Serang, Selasa (20/8). Ia mengatakan, untuk perkara tersebut sudah ditunjuk lima jaksa, di antaranya Moch. Mahmud, SH, Zulkipli, SH, Dipirna, SH, Iwan Setiawan, SH, dan E. Kuswara, SH.


Selisih penerimaan  
Mahmud mengungkapkan, perkara tersebut mencuat karena ditemukannya selisih pada penerimaan pajak senilai Rp1,7 miliar. "Seharusnya masuk Rp74 miliar lebih, tapi yang disetorkan hanya Rp72 miliar. Ada selisih Rp1,7 miliar lebih," ungkapnya.

Ia menambahkan, kedua tersangka saat ini ditahan di Rutan Serang. Perpanjangan masa penahanan selama di kejati dilakukan satu kali yakni 40 hari. "Tadi diperpanjang oleh Pengadilan mulai 7 Agustus sampai 5 September," ujarnya.


Panmud Tipikor, Anton Praharta dikonfirmasi mengatakan, berkas perkara tersebut segera diserahkan kepada ketua PN Serang untuk selanjutnya ditentukan majelis hakim yang bertugas menyidangkannya. "Ya, seperti biasanya sekitar 10 hari setelah dilimpahkan ke PN," katanya. (H-42)\*\*\*

**TERKAIT**

- Saksi dan Terdakwa Saling Tuduh di PN Terdakwa Kasus Korupsi di Samsat Lebak Langsung Ny...
- Lebaran, Pelimpahan Kasus Korupsi Samsat Lebak Dit...
- Dua Tersangka Kasus Korupsi Samsat Lebak Ditahan
- Kasus Dugaan Korupsi Samsat Lebak, Polda Batalkan ...



Kabar Banten ePaper



**Jadwal Sholat** Sumber: IZGURU tgl: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isha	18:55

Dibaca: 53 kali

1:42 PM



http://kabar-banten.com/news/detail/14305

Home Cilegon Serang Tangerang Lebak Tangerang Halimah Utama Cianjur Peristiwa Komunitas IT/UX

## KASUS EKS PASAR BARU CILEGON, HIBAH BONGKARAN TAK TERKAIT PERKARA

Friday, 16 Aug 2013 | 11:13:16 WIB

SERANG, (KB)-  
Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Serang menyatakan, pengecekan hibah rangka besi bongkaran eks Pasar Baru Cilegon tidak berkaitan dengan dugaan korupsi pembongkaran eks Pasar Baru Cilegon pada Disperindagkop Cilegon 2009 senilai Rp600,5 juta. Oleh karena itu, tidak perlu pengecekan terhadap kerangka besi yang dihibahkan ke yayasan.

"Kami rasa majelis tidak perlu menjelaskan alasannya. Akan tetapi, yang jelas pengecekan itu tidak berkaitan dengan perkara sedang disidangkan," kata ketua majelis hakim, Cipta Sinuraya, SH.

Demikian disampaikan majelis hakim saat menjawab permohonan penasihat hukum terdakwa Direktur CV Jaya Makmur Sentosa, Hidayat Jaya Miharja, yaitu Anda, SH, di Pengadilan Tipikor pada PN Serang, Kamis (15/8). Sidang sedianya beragendakan pembacaan tuntutan, namun jaksa penuntut umum (JPU) meminta waktu hingga pekan depan.

Kendati demikian, majelis hakim mempersilakan apabila diperlukan untuk pembelaan penasihat hukum. "Kalau ada relevansi dengan pembelaan ya terserah. Untuk pengecekan juga kan ada biaya, tapi jaksa tidak ada biaya, ya kan?," tanya hakim ke jaksa Kejari Cilegon, Endro Wibowo, SH.

Untuk pembuktian  
Sebelumnya, Anda, SH mengingatkan majelis hakim mengenai rencana pengecekan itu karena dalam sidang sebelumnya majelis hakim pernah menyatakan perlu mengecek ke lapangan melihat rangka besi dihibahkan itu.

"Pengecekan itu untuk pembuktian rangka besi bongkaran yang dihibahkan, apakah benar-benar dihibahkan, tidak digunakan atau bahkan dijual? Makanya dirasa perlu untuk dilakukan pengecekan," ujarnya.

Senada disampaikan penasihat hukum mantan Kepala Disperindagkop, Ahmad Ibnu Hajar, yaitu Tb Sukatma, SH. Menurut dia, penting juga dilakukan pengecekan rangka besi itu, karena berkaitan dengan kerugian negara.

"Rangka besi yang dihibahkan itu kami menilai ada kaitannya dengan perkara ini, alurnya ada dalam perkara," katanya.

Sementara, hakim akhirnya menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda tuntutan. "Sidang ditunda dan akan kembali digelar pada 22 Agustus 2013. Para terdakwa agar kembali hadir, pukul 10.00 WIB," kata Cipta. (H-42)\*\*\*

Dibaca : 143 kali

Kabar-Banten ePaper

**Jadwal Sholat** Sumber : PKPU tgl : 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Isya	18:55

1:42 PM



http://kabar-banten.com/news/detail/14146

**KABAR BANTEN.com**  
Grup Pikiran Rakyat

Home Cilegon Serang Pandeglang Lebak Tangerang Halaman Utama Olahraga Pendidikan Komunitas Index

**PENERIMA HIBAH DIKUMPULKAN, JANGAN PERCAYAI "BROKER"**

Thursday, 01 Aug 2013 | 21:31:28 WIB

SERANG, (KRI) - Para penerima hibah yang akan mencairkan dana hibah pada 2013 dikumpulkan di ruang perkantoran Pendopo Gubernur Banten, Rabu (31/7). Mereka dikumpulkan untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dalam pantauan, puluhan penerima hibah tersebut terlihat antre untuk menunggu giliran penandatanganan NPHD. Asda II Pemprov Banten M. Husni Hasan saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya mewakili Pemprov Banten dalam penandatanganan NPHD dengan penerima hibah.

"Mereka ramai datang ke pendopo memang serajai kami kumpulkan. Selain untuk menandatangani NPHD juga menandatangani pakta integritas. Ini semua dilakukan sebelum mereka melakukan pencairan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD)," tuturnya.

Ia mengatakan, tujuan pengumpulan penerima hibah yakni menyampaikan amanat gubernur terkait dengan adanya penyimpanan dana hibah.

"Kami menekankan agar mereka tidak melakukan penyimpanan dalam penggunaan dana hibah," kata Husni. Ia mengaku dengan jumlah penerima hibah yang mencapai ribuan, sudah tentu pemprov memiliki keterbatasan untuk melakukan pemantauan. Oleh karena itu, sejak awal para penerima hibah diberikan arahan.

"Mereka bukan asal tanda tangan saja. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan dan melaporkan," ucapnya.

Ia mengungkapkan, mencuat ada penggunaan dana hibah ada yang dikatakan fiktif. Padahal, karena ketidaktelitian mereka karena tiba-tiba di lapangan ada pengalihan kegiatan tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada penerima hibah apabila ada pengalihan kegiatan harus melaporkan kepada SKPD yang mengoordinasikannya.

Mengenai pakta integritas, Husni menyatakan antara lain berisi kesediaan penerima hibah untuk melaksanakan penggunaan hibah sesuai aturan, akan bertanggung jawab sesuai dengan NPHD, membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada gubernur melalui DPPKD, akan menyusun dan mendokumentasikan di atas materai.

Disingung soal dugaan adanya perantara atau broker hibah, Husni mengaku belum mendapat laporan. Namun demikian, dia menegaskan, agar penerima hibah tidak mempercayainya.

"Kalau ada oknum demikian jangan dipercaya. Bahkan bila dana hibah yang diterima tidak sesuai maka harus ditolak dan dikembalikan. Pasalnya, jika tersangkut hukum, penerima hibah yang akan bertanggung jawab karena yang menandatangani NPHD," ujar Husni.

Kepala Madrasah Aliyah Bladul Iman Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang Iman mengatakan, Yayasan Bladul Iman yang mengelola madrasah yang dipimpinnya mengusulkan dana hibah sebesar Rp500 juta. Namun, usulan tersebut hanya disetujui Rp50 juta. "Usulan saya untuk pembangunan hibah kelas. Saya sudah sering mengusulkan, sejak saya dari tahun 2010. Tetapi, baru kali ini disetujui. Itu pun nilainya jauh dari usulan," ujar Iman sersya mengaku akan mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterimanya. (H-32)\*\*\*

Dibaca : 302 kali

**TERKAIT**

- Usut Tuntas Kasus Dana Hibah
- Kasus Dana Hibah YPI Sholatyah, Pejabat Pemprov S...
- Dugaan Mark Up Surat Suara Pilgub Banten 2011, Eks...
- Kasus YPI Sholatyah Belum Ada Tersangka Barisan Hibah Dinilai Mubazir, Kapal Rp200 Juta Ma...

**Jadwal Sholat** Sumber: PKPU | Iq: 24 Oct 2013

Subuh	04:35
Syuruq	05:50
Dzuhur	11:51
Ashar	15:13
Maghrib	17:45
Iya	18:55

1:41 PM